mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 20 Juli 2016

Nomor : 1768.6/EXT-MUTU/VII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Woodworth Wooden Industries Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelilaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Woodworth Wooden Industries Indonesia
No.IUIPHHK	: No. P2T/9/14.02/X/2011 dan No. SK.421/Menhut-II/2013
No. IUI	: No. 342/1/IU/I/PMA/Industri/2012 dan No. 54/1/IU/III/PMA/Industri/2013
Alamat	: Kawasan Industi Ngoro Industrial Park, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 27 – 29 Juni 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745'- 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT WOODWORTH WOODEN INDUSTRIES INDONESIA
Nomor : 1768.6/EXT-MUTU/VII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Woodworth Wooden Industries Indonesia
b.	Alamat Kantor	: Kawasan Industi Ngoro Industrial Park, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. P2T/9/14.02/X/2011 dan No. SK.421/Menhut-II/2013
	No. IUI	: No. 342/1/IU/I/PMA/Industri/2012 dan No. 54/1/IU/III/PMA/Industri/2013
d.	Kapasitas dan Produk	: Penggergajian Kayu = 36.000 M^3, Veneer = 2.000 M^3, Furniture = 300.000 set, S4S E4E E2S S2S = 2.000 M^3, Laminating Board = 2.000 M^3, Finger Joint = 2.000 M^3, Styrofoam = 400 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 27 – 29 Juni 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

dinyatakan "**TIDAK MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Juli 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor 2. Dana Prabaswara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia.
Alamat Kantor Pusat	:	Ngoro Industrial Park Blok B-2, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Alamat Lokasi Pabrik	:	Ngoro Industrial Park Blok B-2, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian Perseroan : Akta No. 14 tertanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan di tandatangani di atas kertas bermaterai oleh notaris Lieyono,SH di Jakarta dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-38971.AH.01.01 tanggal 06 Agustus 2010 tentang "Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Daftar Perseroan No: AHU-0059032.AH.01.09 tertanggal 06 Agustus 2010). Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan No. 36 tanggal 20 Desember 2011 yang di buat dan di tandatangani di atas kertas bermaterai oleh

		Notaris Lieyono, SH di Jakarta yang berisi mengenai " Pernyataan Keputusan Pemegang Saham " tertanggal 20 Desember 2011. Pengesahan Akta Perubahan terakhir tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-05147.AH.01.02 tanggal 01 Februari 2012.
Kategori industri Nomor Sertifikat VLK	: :	IUIPHHK/IUI Assessment (Verifikasi Awal)
Jenis produk dan Kapasitas Produksi - Kayu Gergajian - Veneer - Furniture dari kayu (tempat tidur, lemari, nakas, sofa, kursi, meja makan) - Laminating Board - Surface Four Side (S4S), Ease Four Side (E4E), Ease Two Side (E2S), Surface Two Side (S2S) - Finger joint	: : : : : : : 	 36.000 m^3/tahun 2.000 m^3/tahun 300.000 set, = 14.500 m^3/tahun (31001) 3.000 m^3/tahun 2.000 m^3/tahun (16213) 2.000 m^3/tahun (16213) 2.000 m^3/tahun (16213)
Orientasi Pasar	:	Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUIPHHK (Perluasan) : PT Woodoworth Wooden Industries Indonesia telah memliki Izin Usaha Indusrtri Primer perluasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.421/Menhut-II/2013 tertanggal 10 Juni 2013 mengenai pemberian izin perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Woodworth Wooden Industries Indonesia di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang telah memutuskan memberikan Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Woodworth Wooden Industries Indonesia yang terletak di kawasan Industri Ngoro Industrial Park Blok B-2, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan industri kayu penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sebesar 36.000 m3/tahun dan veneer dengan kapasitas 2.000 m3/tahun.

IUI Lanjutan : Izin Usaha Industri (IUI) No : 54/1/IU/III/PMA/Industri/2013 tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan melalui surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tentang perubahan jenis produksi.

Susunan Pengurus Perseroan

Susunan Pengurus Perseroan PT Woodworth Wooden Industries Indonesia (menurut Akta Perubahan

Terakhir No. 114 tanggal 16 Februari 2015) sebagai berikut :
Direksi

- Direktur : Tuan Yen, Min Der
- Komisaris : Nyonya Sun, Wen-Mei
-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Juni 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Woodworth Wooden Industries Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 - 29 Juni 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT Woodworth Wooden Industries Indonesia
Pertemuan Penutupan	29 Juni 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Woodworth Wooden Industries Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Juli 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Woodworth Wooden Industries Indonesia **"Tidak Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT Woodworth Wooden Industries Indonesia telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia telah memiliki dokumen SPPL / UKL-UPL dan sudah ada tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Tidak Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI PT Woodworth Wooden Industries Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, namun sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi yang tercantum dalam Izin sudah tidak ditemukan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah, Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. Realisasi impor sesuai dengan. kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dokumen jual beli berupa Perjanjian Pasokan dan PO yang tersedia sesuai dengan jenis dan fisik kayu yang dijual belikan yang dibuktikan dengan dokumen skshh yang menyertai kayu.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Woodworth Wooden Industries Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen skshh sesuai dengan kategori jenis bahan baku serta telah dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya dengan fisik barang yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Semua Pemasok kayu gergajian PT Woodworth Wooden Industries Indonesia telah ber S-LK dan DKP,
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki DKP atau S-LK.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen *Bill of Lading* (B/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen PackingList (P/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan, bahwa penggunaan rekomendasi impor untuk bahan baku kayu atau produk kayu impor belum diterapkan pada saat periode audit. PT Woodworth Wooden Industries Indonesia terakhir melaksanakan impor di bulan Desember 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan, bahwa penggunaan rekomendasi impor untuk bahan baku kayu atau produk kayu impor belum diterapkan pada saat periode audit. PT Woodworth Wooden Industries Indonesia terakhir melaksanakan impor di bulan Desember 2015.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu impor jenis - jenis kayu dominan dengan jenis kelompok meranti yang bukan merupakan bahan baku kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumentasi penerimaan bahan baku dan pengecekan lapangan, terdapat bukti penggunaan kayu impor. Penggunaan kayu impor terdapat pada laporan produksi dan tally sheet pada saat pencatatan bahan baku masuk.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Rendemen produksi di PT Woodworth Wooden Industries Indonesia berdada pada tingkat yang wajar dan menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan juga terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKBK dan LMHHOK,
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Woodworth Wooden Industries Indonesia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan,
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Woodworth Wooden Industries Indonesia tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Memenuhi	Auditee dapat menunjukan salinan S-LK yang dimiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, penjasaan PT Woodworth Industries Indonesia hanya sebatas jasa sawmill dan KD, dan produk hasil penjasaan akan dikirim menuju perusahaan untuk diolah lebih lanjut. sehingga ekspor dilakukan di lokasi perusahaan bukan pada industri kerjasama.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT Woodworth Wooden Industries Indonesia yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice*.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.010/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang "Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar", produk yang diekspor PT Woodworth Wooden Industries Indonesia tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi dan pemeriksaan lapangan, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Woodworth Wooden Industries Indonesia tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Woodworth Wooden Industries Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat 42 (empat puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :
  - Terdapat 41 (empat puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian;
  - Terdapat 1 (satu) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 14 (empat belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT Woodworth Wooden Industries Indonesia dinyatakan **Tidak Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak,
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5